



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 169/P/2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN PERIODE 2019-2023  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang maka perlu mengangkat Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN PERIODE 2019-2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Mengangkat Dewan Pertimbangan Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa jabatan Dewan Pertimbangan Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang adalah 4 (empat) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 30 Januari 2019


REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
UNNES  
REKTOR  
FATHUR ROKHMAN  
NIP. 196612101991031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 169/P/2019  
TANGGAL 30 JANUARI 2019  
TENTANG PENGANGKATAN DEWAN  
PERTIMBANGAN PERIODE 2019-2023  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA DEWAN PERTIMBANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PERIODE 2019-2023

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Sri Puryono, K.S., M.P.	Pakar Pendidikan	Ketua
2	Rinto Subekti, S.E., M.M.	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3	Prof. Dr. Rustono, M.Hum.	Profesor	Sekretaris
4	Dr. Drs. Budiyanto, S.H., M.Hum.	Alumni	Anggota
5	Dr. Rukma Setyabudi, M.M.	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	Prof. Dr. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc.	Purna Bhakti	Anggota
7	Prof. Dr. H. Ari Tri Soegito, S.H., M.M.	Purna Bhakti	Anggota
8	Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H.	Tokoh Masyarakat	Anggota
9	Drs. Jayanto Arus Adi, M.M.	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	Prof. Dr. Mungin Eddy W., M.Pd., Kons.	Profesor	Anggota
11	Drs. Untung Budiarmo, M.H.	Pakar Pendidikan	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

  
FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003